

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Negara Indonesia sebagaimana tertuang di dalam alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perkembangannya belum dapat terwujud. Belum terwujudnya tujuan negara tersebut dikarenakan adanya ancaman globalisasi yang telah dan tengah berlangsung. Menurut Mansour Fakih globalisasi adalah “proses pengintegrasian ekonomi nasional kepada sistem ekonomi dunia dengan keyakinan pasar bebas yang telah dicanangkan pada masa kolonialisme.”⁴⁸ Sejalan dengan

⁴⁸ Mansour Fakih, *Sesat Pikir Teori Pembangunan Dan Globalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 210. Selain pengertian globalisasi menurut Mansour Fakih terdapat banyak pengertian globalisasi, Anthony Giddens dalam pusran perdebatan konsep globalisasi antara kalangan skeptis dan kalangan radikal mengatakan bahwa “globalisasi berkaitan dengan tesis akan adanya kehidupan di dunia baru, sehingga globalisasi adalah sistem dunia baru yang didalamnya terdapat integerasi antara sistem politik, sosial-budaya, hukum dan ekonomi dalam skala dunia, namun demikian berbagai sub-sistem dari sistem globalisasi tersebut dalam berhubungan selalu dalam hubungan yang kontradiktif, hal ini akibat adanya pengaruh negara *super power*. Baca: Anthony Giddens, *Runaway World, Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, Penerjemah: Andy Kristiawan S. dan Yustina Koen S., hlm. 1-8. Lebih lanjut era globalisasi menurut Moetojib dalam buku “Manajemen Dalam Era Globalisasi,” adalah “era dimana berkat kemajuan teknologi infomarsi, telekomunikasi, dan transportasi yang semakin pesat dan canggih, orientasi pemikiran, kepentingan, maupun segala daya upaya manusia untuk mewujudkan pemikiran dan mencapai kepentingannya itu cakupannya meliputi kawasan yang semakin mendunia.” Baca: Emil Salim, Sri Edi Swasono, Yudo Swasono, Tanri Abeng, Yaumil C. Agoes Achir, dan Marco P. Sumampouw, *Manajemen Dalam Era Globalisasi*, Elex Media Komputindo, LEMHANNAS, Sekolah Tinggi Manajemen Labora, Jakarta, 1997, hlm. ix.

Sementara itu menurut John Baylis dan Steve Smith Globalisasi adalah proses interkoneksi yang terus meningkat di antara berbagai masyarakat antar negara sehingga kejadian-kejadian yang berlangsung di sebuah negara dapat berdampak bagi negara lainnya. Baca: John Baylis dan Steve Smith, *The Globalization of World Politics*, Oxford University Press, New York, 2002, hlm. 8.

Selanjutnya Don Maclver menyatakan bahwa terdapat dua periode penting dalam sejarah perkembangan globalisasi di dunia saat ini. Periode pertama adalah periode 1914 dimana saat itu sistem politik dan ekonomi dunia dikuasai oleh bangsa Eropa. Periode kedua yaitu pada saat pasca Perang Dunia I. Pada periode tersebut terjadi perubahan yang besar terhadap sistem politik dan ekonomi dunia akibat adanya transisi yang terjadi melalui dua tahap. Tahap pertama dimulai pasca Perang Dunia I antara tahun 1914 hingga 1945. Pada

pengertian globalisasi menurut Mansour Fakih, menurut Syed Muhammad Atif, Mudit Srivastav, Moldir Sauytbekova, dan Udeni Kathri Arachchige dalam artikel yang dengan judul “*Globalization on Income Inequality*” mengatakan bahwa “ *there are social, political, cultural origins of globalization, but most concerns are related to economic globalization and its consequences.* ”⁴⁹

Dimulainya proses globalisasi secara sederhana ditandai dengan diberlakukannya mekanisme perdagangan bebas secara global dengan disepakatinya perjanjian perdagangan yang dikenal dengan *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) dalam putaran kedelapan yang dikenal dengan *Uruguay Round* (GATT-UR). Perundingan Putaran Uruguay sendiri berlangsung semenjak tahun 1986 hingga disepakati tahun 1994 melalui penandatanganan *Final Act Embodying the Results of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations* beserta *WTO Agreement* dan lampiran-lampirannya di Marrakesh 15 April 1994 oleh 124 negara anggota.⁵⁰ Tujuannya jelas, yakni menyingkirkan segala bentuk proteksi negara bagi terlembaganya pasar bebas dunia. Negara maju beralih, dengan perdagangan bebas-persaingan bebas tanpa proteksi negara, mekanisme pasar akan

tahap tersebut hegemoni dan dominasi negara Eropa telah memudar dengan hadirnya Amerika dan Jepang dalam struktur politik dan ekonomi dunia. tahap kedua yaitu periode transisi pasca Perang Dunia II. Pada periode tersebut lahir dua negara yang mendominasi struktur politik dunia yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Baca: Don MacIver, *Political Issues in World Treaty*, Manchester University Press, Manchester, 2005, hlm. 2.

⁴⁹ Syed Muhammad Atif, Mudit Srivastav, Moldir Sauytbekova, dan Udeni Kathri Arachchige, *Globalization on Income Inequality, A Panel Data Analysis of 68 Developing Countries*, EconStor, 2012, www.ECONSTOR.EU, Diunduh Pada 12 Januari 2018

⁵⁰ Achmad Zen Umar Purba, *Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategis*, ctk. pertama, Badan Penerbit FH UI dan PT. Alumni, Jakarta-Bandung, 2011, hlm.1-6.

bekerja secara *self-regulating* (atau *self-correcting*) melalui *the invisible hand* sehingga tercipta efisiensi ekonomi dan kesejahteraan.

⁵¹ Dalam propaganda negara maju, globalisasi melalui perdagangan bebas tidak lain dijanjikan sebagai proses ekonomi dunia untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia di dunia. Namun demikian pada kenyataannya, sistem ekonomi pasar bebas dunia yang diciptakan oleh negara maju tidak lain merupakan kepentingan negara maju untuk menguasai kembali perekonomian dunia sebagaimana yang telah mereka lakukan pada era kolonialisme.

Adapun dalam mewujudkan tujuan tersebut, negara maju menggunakan sarana-sarana organisasi internasional, antara lain *International Monetary Fund* (IMF), *World Bank*, dan *World Trade Organization* (WTO).⁵² Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Rubijanto Siswosoemarto :⁵³

.....meskipun selama berabad-abad negara Barat telah melakukan penindasan dan eksploitasi terhadap negara Timur yang termasuk didalamnya negara Indonesia, namun setelah kemerdekaan, kehendak untuk menguasai dan mengendalikan kekayaan Sumber Daya Alam negara-negara ketiga tetap berlangsung dengan melalui pembentukan alat-alat kolonialis baru yang berupa organisasi internasional yang terdiri dari *World Bank*, IMF, serta WTO, UN, dan MNCs.

⁵¹ Lahirnya pemikiran pasar bebas dan paham *market friendly* di dunia merupakan gagasan yang lahir dari ideologi neo-liberalisme. Neo-liberalisme percaya bahwa pertumbuhan ekonomi dapat tercapai melalui kompetisi bebas. Hal ini kemudian menyebabkan lahirnya persaingan terbuka antar negara di dunia. Baca: Mansour Fakih, *Sesat Pikir, Teori Pembangunan Dan Globalisasi*, Pustaka Pelajar dan INSIST, Yogyakarta, 2001, hlm. 216.

⁵² Menurut Ganewati Wuryandari dan Nanto Sriyanto, *World Bank*, IMF, dan WTO merupakan bentukan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Baca: *Tatanan Hubungan Internasional Pasca Perang Dingin, Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Arus Perubahan Politik Internasional*, Pustaka Pelajar dan P2P-LIPI, Yogyakarta & Jakarta, 2011, hlm. 31.

⁵³ Rubijanto Siswosoemarto, *Intelejen Ekonomi, Teori Dan Aplikasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 7.

Sebagai sarana penggerak globalisasi IMF dan *World Bank* bertugas memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara dunia ketiga yang tengah dilanda krisis ekonomi. Program bantuan keuangan tersebut mewajibkan negara-negara dunia ketiga untuk melakukan penyesuaian kebijakan nasionalnya bagi kelancaran proses pengintegrasian ekonomi nasional ke dalam ekonomi dunia (Globalisasi). Rekomendasi kebijakan tersebut dikenal dengan istilah Konsensus Washington, yang antara lain merekomendasikan: (1) Liberalisasi perdagangan atau perdagangan bebas; (2) Liberalisasi pasar modal; (3) Nilai tukar mengambang; (4) Suku bunga ditentukan pasar; (5) Deregulasi pasar; (6) Privatisasi Badan Usaha-Usaha Milik Negara (BUMN); (7) Pengalihan anggaran subsidi kepada sektor publik atau sosial; (8) Disiplin anggaran fiskal atau anggaran berimbang; (9) Reformasi pajak; (10) Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual.⁵⁴ Menurut IMF dan *World Bank* dengan menerapkan seluruh rekomendasi kebijakan tersebut maka akan tercipta pemerintahan yang sehat dan terbebas dari hutang serta membawa kesejahteraan pada negara-negara tersebut.⁵⁵

⁵⁴ Mohammad Amien Rais, *Agenda-Mendesak Bangsa, Selamatkan Indonesia!*, PPSK, Yogyakarta, 2007, hlm. 15. baca juga: http://en.wikipedia.org/wiki/Washington_Consensus, diakses pada 10 Februari 2018, jam 15.45 WIB.

⁵⁵ Berdasarkan data pembagian *wealth trends* Tahun 2000-2017 dikatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara kelas *lower middle income* (pendapatan kelas menengah ke bawah) dengan rata-rata pendapatan 5,857 USD/orang dewasa pada tahun 2017. Dengan angka tersebut, Indonesia mengalami peningkatan kesejahteraan perseorangan yang semula 2,451 USD/orang dewasa pada tahun 2000 menjadi 11,001 USD/orang dewasa pada tahun 2017. Kondisi tersebut berbeda dengan United States dan United Kingdom dimana keduanya tergolong ke dalam *high income state* (Negara pendapatan tinggi) dengan rata-rata pendapatan perseorangan sebesar 78,483 USD/orang dewasa dan 50,754 USD/orang dewasa pada tahun 2017. Dengan angka tersebut, United States mampu meningkatkan kesejahteraan perseorangan dari 210,832 USD/orang dewasa pada tahun 2000 menjadi 388,585 USD/orang dewasa pada tahun 2017. Sementara United Kingdom juga mampu

Namun demikian dalam kenyataannya proses globalisasi justru menyebabkan semakin lebarnya jurang kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang. Sebuah data mengungkap bahwa pada akhir dekade 1990an yang merupakan dekade awal globalisasi, 20% penduduk dunia menikmati 86% penghasilan dunia. Penduduk yang dimaksud adalah penduduk yang tinggal di negara maju. Berbanding terbalik dengan hal tersebut bahwa 20% penduduk yang terbawah yang sebagian besar tinggal di negara-negara dunia ketiga hanya mendapat 1% penghasilan dunia. Data juga mengungkap bahwa pada tahun 1960, sebanyak 20% penduduk paling atas berpenghasilan 30 kali lebih besar daripada 20% penduduk paling bawah. Rasio tersebut menjadi lebih besar 32 kali pada 1970, 45 kali pada 1980, 60 kali pada 1990, dan 75 kali pada akhir dekade 1990an. Masih pada akhir dekade 1990an terungkap pula bahwa 80 negara berkembang memiliki pendapatan per kapita yang lebih kecil dibanding pada akhir dekade 1980an.⁵⁶

Berdasarkan data sebagaimana diungkapkan di atas maka dapat dipahami bahwa globalisasi yang digerakkan oleh negara maju melalui IMF, *World Bank*, dan WTO dalam kenyataannya tidak

meningkatkan kesejahteraan perseorangan dari 162,878 USD/orang dewasa pada tahun 2000 menjadi 278,038 USD/orang dewasa pada tahun 2017. Berdasarkan data di atas, jika dibandingkan maka setidaknya peningkatan perolehan pendapatan individu di Indonesia adalah 0,12% pendapatan perorangan di United Kingdom dan sebesar 0,07% pendapatan perseorangan di Amerika Serikat pada tahun 2017. Credit Suisse, *Global Wealth Databook 2017*, Research Institute : Thought Leadership From Credit Suisse Research and The World's Foremost Experts, 2017, hlm. 21-24.

⁵⁶ http://Encarta.msn.com/text_1741588347_0/Globalization.html, sebagaimana dikutip dalam Muhammad Amien Rais, *Ibid.*, hlm. 21.

mampu mewujudkan kesejahteraan di dunia. Berkaitan dengan kenyataan tersebut Noam Chomsky mengatakan bahwa:⁵⁷

Globalization that does not prioritize the right of people will very likely degenerate into a form of tyranny, perhaps oligarchic and oligopolistic, based on concentrations of tightly-largely unaccountable to the public. (Globalisasi yang tidak memprioritaskan hak-hak rakyat masyarakat sangat mungkin merosot terjerembab ke dalam bentuk tirani yang dapat bersifat oligarkis dan oligopolistis. Globalisasi semacam itu didasarkan atas konsentrasi kekuasaan gabungan Negara dan swasta yang secara umum tidak bertanggung jawab pada publik).

Berdasarkan pemikiran Chomsky di atas, Amien Rais menyimpulkan bahwa globalisasi menyebabkan terjadinya kejahatan korporasi yang cenderung melanggar HAM, merusak lingkungan, dan menguras kekayaan alam negara dunia ketiga yang sulit dijangkau oleh hukum dan politik⁵⁸. Hal tersebut menyebabkan ekonomi negara maju semakin kuat dan melemahkan negara dunia ketiga karena telah terjadi kesenjangan ekonomi dunia. Lebih lanjut James K. Galbraith berpendapat bahwa kesenjangan sosial ekonomi yang diciptakan adalah sebuah *perfect crime* atau kejahatan yang sempurna.

Berbagai intrusi dampak globalisasi ekonomi tersebut pada perkembangannya mengakibatkan berbagai persoalan dalam segala aspek kehidupan masyarakat negara dunia ketiga dalam hal ini termasuk didalamnya negara Indonesia. Berbagai persoalan yang hadir akibat lahirnya neo-kolonialisme melalui sarana globalisasi juga

⁵⁷ *Free and Fair Trade, Global Agenda 2006*, hlm.111 dalam Moh.Amien Rais, *ibid.* hlm.22.

⁵⁸ Lebih lanjut dengan meminjam pemikiran Thomas L. Friedman, Amien Rais mengumpamakan globalisasi ibarat mengadu “petinju kelas berat dengan petinju kelas terbang” maka akan dapat dipastikan siapa akan menenangkan pertandingan. *Ibid.* hlm. 23.

mencakup persoalan buruh. Pada dasarnya buruh merupakan garda terdepan dalam mewujudkan stabilitas dan kemajuan ekonomi di negara Indonesia. Sementara itu pembangunan ekonomi pada perkembangannya dapat mempengaruhi sistem pertumbuhan ekonomi di masyarakat atau yang sering disebut dengan *economic growth* dengan kata lain pembangunan ekonomi akan mampu menunjang keberhasilan perkembangan ekonomi dan sebaliknya perkembangan ekonomi dapat memperlancar dan mempermudah tercapainya perkembangan ekonomi di masyarakat. Pembangunan serta pertumbuhan ekonomi di masyarakat sendiri dipengaruhi oleh faktor-faktor berupa Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, dan Keahlian serta Kewirausahaan.⁵⁹

Faktor Sumber Daya Alam terkait erat dengan bahan baku dalam suatu proses produksi yang terdiri dari kekayaan alam berupa kesuburan tanah, iklim atau cuaca yang mendukung, hasil hutan, hasil tambang dan hasil laut. Sementara Sumber Daya Manusia yaitu tenaga kerja yang dilihat baik dari segi kualitas maupun kuantitas, dan Keahlian dan Kewirausahaan yang dimaksud adalah kemampuan setiap Sumber Daya Manusia untuk mampu meningkatkan nilai ekonomis suatu barang melalui proses produksi, distribusi, dan perdagangan.⁶⁰ Dari penjelasan akan faktor penting di dalam penyelenggaraan usaha di atas maka dapatlah disimpulkan faktor lain

⁵⁹ *Ibid*, hal. 2

⁶⁰ *Loc, cit*

yang juga penting adalah upaya menciptakan perkembangan industri yang kondusif.

Perkembangan industri yang kondusif pada dasarnya membutuhkan sinkronisasi dari tiga lapisan yaitu lapisan pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Lapisan-lapisan ini disebut juga dengan aspek Sumber Daya Manusia yang tergabung dalam sistem perkembangan industri. Dengan sinkronisasi di bidang Sumber Daya Manusia pada sistem perkembangan industri tersebut ditujukan agar investasi dapat berkembang dengan baik, hal ini dikarenakan investasi akan berkembang apabila dunia industri di tanah air dapat berjalan dengan aman bagi kalangan investor baik dari luar dan dalam negeri, agar hal tersebut tercapai maka dibutuhkan perkembangan industri yang kondusif, sehingga investasi akan berkembang dan pertumbuhan ekonomi pun tercapai.

Pandangan dunia usaha yang kondusif akan mampu terwujud ketika pemerintah, organisasi pekerja, dan organisasi pengusaha mampu bersinergis menekan persoalan sengketa di bidang perkembangan industri. Pandangan tersebut pada kenyataannya tidaklah berjalan dengan baik hal ini ditunjukkan oleh data yang menyatakan bahwa terdapat 208 kasus PHK yang mengakibatkan 1.377 orang kehilangan pekerjaan dan jumlah terbanyak terdapat di wilayah DKI Jakarta yaitu sejumlah 1.047 jiwa.⁶¹ Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pembinaan Perkembangan industri dan Jaminan

⁶¹ Tempo.co Edisi 11 Februari 2016, *Data Jumlah PHK Menurut Kementerian Tenaga Kerja*, Diunduh Pada 11 Mei 2017

Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, pada semester 1 tahun 2016 terdapat 1.494 kasus dengan jumlah pekerja yang terkena PHK sebanyak 7.954, hal ini menunjukkan penurunan angka PHK yang drastis bila dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang di PHK di tahun 2015 dengan semester awal yang sama yaitu terdapat 8.575 jiwa pihak yang terkena PHK dari 126 kasus.⁶²

Walaupun dianggap telah menurun, namun angka PHK tersebut masih dianggap besar bila dilihat dari segi dampak meningkatnya masyarakat miskin akibat pengangguran di masyarakat. Persoalan PHK tersebut menunjukkan secara tegas juga bahwa masih banyak terdapat persoalan ketidakharmonisan di dunia perkembangan industri. Ketidakharmonisan tersebut diakibatkan pula salah satunya persoalan kesejahteraan buruh.⁶³ Rendahnya upah dan kesejahteraan buruh pada dasarnya terjadi akibat politik hukum perburuhan di Indonesia yang dirasa masih berpihak pada kalangan pengusaha. Kwik Kian Gie menyatakan bahwa rendahnya upah buruh di Indonesia selalu menjadi modal utama untuk menggaet investor asing serta mencari keuntungan dari penjualan produk Indonesia

⁶² Detik.com Edisi 26 Agustus 2016, *Kementerian Tenaga Kerja Klaim PHK Selama Semester I-2016 Menurun*, Diunduh Pada 11 Mei 2017

⁶³ Persoalan ketenagakerjaan saat ini masih berkaitan erat dengan persoalan sempitnya lapangan kerja, rendahnya Sumber Daya Manusia Pekerja, upah yang murah dan jaminan sosial yang seadanya, penganiayaan, pelanggaran asusiala, penghinaan, intimidasi, hingga pelecehan seksual yang berujung pada persoalan maraknya pekerja yang menjadi tenaga kerja di luar negeri. Banyaknya buruh TKI di luar negeri juga memiliki persoalan berupa perlindungan hukum.wacana untuk mewujudkan amanat kesejahteraan sosial yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila bagi persoalan buruh terlihat hanya sebatas harapan yang tidak kunjung terwujudkan. Ketetapan Pemerintah tentang buruh yang tidak jarang merugikan kalangan buruh dikarenakan tindakan KKN antara pemerintah dan pengusaha masih sering terjadi di negara Indonesia. (Baca: Organisasi Pekerja Nasional, *Problematika Buruh Di Indonesia*, Diunduh Pada 12-01-2017 di Spn.Or.Id)

dalam pasar bebas.⁶⁴ Pada dasarnya keadaan buruh Indonesia yang miris ini terjadi akibat lahirnya agenda-agenda negara-negara maju yang tirani melalui globalisasi ekonomi yang menggoda. Penjelasan Noam Chomsky di atas nampaknya benar-benar terjadi melalui perpanjangan tangan agen-agen globalisasi yaitu *World Trade Organization* atau yang disingkat dengan WTO. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya fakta sejarah yang menjelaskan bahwa pembahasan terkait buruh didalam pertemuan-pertemuan WTO dapat dipandang sebagai bentuk proteksi terhadap *Multy National Corporation* dan *Trans National Corporation* yang berasal dari negara-negara maju yang memiliki kekuasaan dan pengaruh di dalam *United Nation* atau Persatuan Bangsa-Bangsa. Hal ini dilihat dengan adanya praktik dumping perdagangan dalam pasar bebas yang salah satunya dengan jalan merendahkan upah buruh guna menekan angka produksi barang guna mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dalam perdagangan bebas.⁶⁵ Hal tersebut semakin bertambah keruh dengan adanya kenyataanya bahwa negara Indonesia di era Masyarakat Ekonomi Asean atau MEA saat ini tengah diserbu para kalangan buruh asing. Tenaga kerja asing menurut Peraturan Presiden Nomer 20 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa yang bermaksud untuk bekerja di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa setiap warga negara asing

⁶⁴ Kwik Kian Gie, *Gonjang-Ganjing Ekonomi Indonesia, Badai Beleum Segera Akan Berlalu*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 565.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 567-568.

pemegang visa dapat dengan mudah masuk untuk menjadi TKA. Pada perkembangannya kedatangan TKA juga memberi keuntungan bagi negara asal TKA tersebut salah satunya ialah mengurangi pengangguran.

Negara Cina yang meningkatkan nilai investasinya di Indonesia sebesar US\$ 2.665 juta pada perkembangannya juga mengirimkan tenaga kerjanya ke Indonesia sebesar 21.300 jiwa.⁶⁶ Meningkatnya jumlah Tenaga Kerja Asing di Indonesia tersebut juga didukung dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018. Perpres tersebut memberikan keleluasaan pada investor China untuk menggunakan dan mendatangkan tenaga kerja asal negaranya dalam jumlah yang besar, hal tersebut dapat terlihat dengan adanya ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa pihak-pihak yang dapat mendatangkan TKA adalah swasta asing yang tengah berusaha di Indonesia. Selain itu pasal tersebut juga memberikan celah TKA yang tidak hanya berasal dari China untuk datang ke Indonesia melalui panggilan kerja dari lembaga-lembaga sebagaimana tercantum pada Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018. Sementara itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 belum mengatur secara lengkap terkait TKA.

Selain itu, antara Perpres Nomor 20 Tahun 2018 dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terdapat ketidakharmonisan. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 9 Perpres Nomor 20

⁶⁶ m.merdeka.com, *Terbongkar, Alasan Indonesia Dibanjiri Tenaga Kerja Asing Terutama Asal China*, Diunduh Pada 12 Mei 2018.

Tahun 2018 yang menyatakan bahwa pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) merupakan persyaratan untuk mendapatkan izin kerja. Hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang tidak hanya menjadikan RPTKA sebagai satu-satunya masuknya TKA ke dalam Negara Indonesia. Namun, TKA juga harus memiliki izin berupa izin TKA. Selain itu Pasal 9 Perpres Nomor 20 Tahun 2018 juga bertentangan dengan Pasal 8 Perpres Nomor 72 Tahun 2014 tentang TKA yang menyatakan bahwa TKA dapat bekerja di Indonesia dengan syarat memiliki RPTKA dan Izin Mempekerjakan TKA dari Pengusaha yang mempekerjakan TKA. Ketidak harmonisan Pasal 9 Perpres Nomor 20 Tahun 2018 dengan berbagai ketentuan hukum ketenagakerjaan di Indonesia tersebut menunjukkan bahwa pembuatan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tidak melalui kajian akademik yang matang. Hal ini jelas terlihat bahwa politik hukum ketenagakerjaan saat ini masih banyak memiliki kelemahan dalam hal pengaturan mengenai TKA yang pada akhirnya akan mampu menimbulkan persoalan ketenagakerjaan dan persoalan penediaan lapangan kerja bagi masyarakat asli Indonesia yang membutuhkan mata pencaharian serta kelayakan kehidupan ekonomi di negara ini.

Masuknya TKA dari China sebagaimana telah disebutkan di atas telah mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran yang besar juga di negara ini. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya data dari Institute For Development Of Economic And Finance yang

mentakan bahwa angka pengangguran di tahun 2019 akan meningkat menjadi 53%.⁶⁷ Sehingga dapat disimpulkan pula bahwa kegagalan politik hukum ketenagakerjaan di Indonesia akan berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia akibat meningkatnya pengangguran di Indonesia sebagai dampak salah satunya banjirnya TKA di Indonesia dengan jumlah lapangan kerja yang semakin menipis. Hal ini jelas bertentangan dengan Sila Kelima Pancasila serta Pasal 27 angka 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait hak memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi Warga Negara Indonesia. Berangkat dari berbagai Penjelasan di atas maka perlu kiranya dibahas lebih dalam lagi terkait: “Rekonstruksi Politik Hukum Tenaga kerja asing Yang Berbasis Nilai Keadilan”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka rumusan permasalahan yang akan di analisis adalah :

1. Benarkah politik hukum tenaga kerja asing saat ini belum berkeadilan?
2. Apa saja kelemahan-kelemahan politik hukum tenaga kerja asing saat ini?
3. Bagaimana Rekonstruksi politik hukum tenaga kerja asing yang berbasis nilai keadilan?

⁶⁷ CNBC Indonesia, *Anka Pengangguran Dan Kemiskinan Di Indonesia Akan Naik, Begini Ramalan Dari INDEF*, Diunduh Melalui: www.CNBCIndonesia.com, Pada 12 Mei 2018.

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kebenaran politik hukum tenaga kerja asing saat ini belum berkeadilan.
2. Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan politik hukum tenaga kerja asing saat ini.
3. Untuk merekonstruksi politik hukum tenaga kerja asing yang berbasis nilai keadilan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik pada tataran teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menemukan teori baru di dalam ilmu hukum khususnya dalam pengayakan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan rekonstruksi politik hukum tenaga kerja asing yang berkeadilan dalam menghadapi tantangan globalisasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi sebagai data permulaan yang bisa digunakan sebagai tindak lanjut di dalam bidang kajian yang sama.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk pembuatan Undang-undang yang berhubungan dengan rekonstruksi politik hukum tenaga kerja

asing yang berkeadilan dalam menghadapi tantangan globalisasi.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi terhadap masyarakat yang berhubungan dengan permasalahan penemuan hukum yang berkaitan dengan rekonstruksi politik hukum tenaga kerja asing yang berkeadilan dalam menghadapi tantangan globalisasi.

E. KERANGKA KONSEPTUAL, TEORITIK, DAN PEMIKIRAN

DISERTASI

1. Kerangka Konseptual

a. Pengertian Keadilan

Berhubungan dengan pandangan berbagai mazhab-mazhab yang ada, mulai dari mazhab teori hukum alam sampai dengan mazhab teori hukum pembangunan, progresif dan integratif semuanya menitik beratkan pada bahwa hukum harus bertumpu pada keadilan. Keadaan seperti itu sudah dimulai sejak adanya teori Hukum Alam yang disampaikan oleh Socrates. Romli berpandangan bahwa hukum harus dijalankan dengan sistem birokrasi yang baik, serta pembentukan hukum itu sendiri harus sesuai dengan nilai, norma, budaya, karakter, lingkungan serta pandangan hidup masyarakat. Secara tegas Romli menghendaki pengaturan hukum yang disesuaikan dengan ideologi bangsa Indonesia yang telah diwujudkan dalam Pancasila. Romli menuntut

keselarasan antara birokrasi dan masyarakat dalam penerapan hukum yang berlaku, sehingga terlihat jelas bahwa teori hukum integratif adalah panduan pemikiran teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif dalam konteks Indonesia.⁶⁸

Dalam konsep keadilan berpandangan bahwa keadilan adalah suatu penerapan/pemberian hak persamaan di muka hukum, dalam artian bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di muka umum, tanpa ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dalam konsep keadilan bahwa pemberian keadilan berdasarkan proporsional, yaitu bukan pemberian keadilan samarata, akan tetapi berdasarkan proporsional masing-masing orang berbeda, tergantung dalam penerapan yang berkaitan dengan keadilan.

Menurut para pengikut teori etis, bahwa hakikat keadilan itu terletak pada penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan. Dalam hal ini ada dua yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan. Misalnya antara orang tua dengan anak, majikan dengan buruh, hakim dan yustisiabel, pemerintah dan warganya serta kreditur dan debitur. Secara ideal hakikat keadilan itu tidak hanya dilihat dari satu pihak saja tetapi harus dilihat dari dua

⁶⁸ Marwan Effendy, *Teori Hukum*, Materi Perkuliahan Program Doktor (S 3) Dalam Bidang hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2014.

pihak⁶⁹. Dengan demikian untuk memberikan keadilan tersebut tidak hanya melihat pada pihak yang diperlakukan, akan tetapi juga melihat pada pihak yang memperlakukan, hal ini diperlukan agar keadilan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, karena biasanya rasa keadilan tersebut hanya dilihat terhadap pihak yang menerima perlakuan saja.

Aristoteles menyatakan bahwa keadilan berdasarkan proporsional, semua orang dihadapan hukum mempunyai kedudukan yang sama. Proporsional disini adalah memberikan kepada setiap orang atau warga negara berdasarkan kemampuan yang dimiliki dan dilakukan. Aristoteles membedakan keadilan menjadi 2 (dua), yang pertama adalah keadilan Komutatif atau keadilan *Commutatif* yaitu keadilan memberikan sama rata antara orang yang satu dengan yang lainnya tanpa melihat seberapa besar prestasi yang telah diberikan atau diperbuat. Yang kedua adalah keadilan Distributif atau keadilan *Distributief* yaitu keadilan yang diberikan kepada setiap orang berdasarkan prestasi yang telah diberikan atau diperbuat. Sebagai contoh keadilan distributif yaitu pemberian upah tenagakerja (buruh), yang mana upah tersebut besar kecilnya tergantung seberapa besar prestasi yang telah dilakukan. Dengan demikian nilai keadilan

⁶⁹ Esmi Warassih, *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*, Universitas Diponegoro, Semarang 2011, hal 22.

Distributif pendistribusian keadilan kepada semua orang sesuai dengan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat.

b. Pengertian Globalisasi

Don MacIver menyatakan bahwa terdapat dua periode penting dalam sejarah perkembangan globalisasi di dunia saat ini. Periode pertama adalah periode 1914 dimana saat itu sistem politik dan ekonomi dunia dikuasai oleh Bangsa Eropa. Periode kedua yaitu pada saat pasca Perang Dunia I. Pada periode tersebut terjadi perubahan yang besar terhadap sistem politik dan ekonomi dunia akibat adanya transisi yang terjadi melalui dua tahap. Tahap pertama dimulai pasca Perang Dunia I antara tahun 1914 hingga 1945. Pada tahap tersebut hegemoni dan dominasi negara Eropa telah memudar dengan hadirnya Amerika dan Jepang dalam struktur politik dan ekonomi dunia. tahap kedua yaitu periode transisi pasca Perang Dunia II. Serta masa perang dingin. Pada periode tersebut lahir dua negara yang mendominasi struktur politik dunia yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Globalisasi kemudian muncul sebagai jalan baru negara maju dalam menguasai dan mengintervensi negara dunia ketiga.⁷⁰

Menurut Mansour Fakih globalisasi adalah “proses pengintegrasian ekonomi nasional kepada sistem ekonomi dunia dengan keyakinan pasar bebas yang telah dicanangkan

⁷⁰ Don MacIver, *Political Issues in World Treaty*, Manchester University Press, Manchester, 2005, hlm. 2.

pada masa kolonialisme.”⁷¹ Selain pengertian globalisasi menurut Mansour Fakih terdapat banyak pengertian globalisasi, Anthony Giddens dalam pusran perdebatan konsep globalisasi antara kalangan skeptis dan kalangan radikal mengatakan bahwa “globalisasi berkaitan dengan tesis akan adanya kehidupan di dunia baru, sehingga globalisasi adalah sistem dunia baru yang didalamnya terdapat integerasi antara sistem politik, sosial-budaya, hukum dan ekonomi dalam skala dunia.”⁷²

Lebih lanjut Moetojib dalam buku “Manajemen Dalam Era Globalisasi,” menyatakan bahwa “era dimana berkat kemajuan teknologi infomarsi, telekomunikasi, dan transportasi yang semakin pesat dan canggih, orientasi pemikiran, kepentingan, maupun segala daya upaya manusia untuk mewujudkan pemikiran dan mencapai kepentingannya itu cakupannya meliputi kawasan yang semakin mendunia.”⁷³ Sementara itu menurut John Baylis dan Steve Smith Globalisasi adalah proses interkoneksi yang terus meningkat di antara berbagai masyarakat antar negara sehingga kejadian-

⁷¹ Mansour Fakih, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 210.

⁷² Anthony Giddens, *Runaway World, Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, Penerjemah: Andy Kristiawan S. Dan Yustina Koen S., hlm. 1-8.

⁷³ Emil Salim, Sri Edi Swasono, Yudo Swasono, Tanri Abeng, Yaumil C. Agoes Achir, dan Marco P. Sumampouw, *Manajemen Dalam Era Globalisasi*, Elex Media Komputindo, LEMHANNAS, Sekolah Tinggi Manajemen Labora, Jakarta, 1997, hlm. ix.

kejadian yang berlangsung di sebuah negara dapat berdampak bagi negara lainnya.⁷⁴

Sementara itu menurut IMF, globalisasi ekonomi adalah sebuah proses historis, globalisasi merujuk pada integrasi ekonomi yang terus meningkat di antara bangsa-bangsa di muka bumi, terutama melalui arus perdagangan dan keuangan. Lebih lanjut IMF juga menyatakan bahwa globalisasi juga melingkupi kegiatan perpindahan manusia (tenaga kerja) dan pengetahuan (teknologi) yang melawati batas-batas negara.⁷⁵

Masih berkaitan dengan globalisasi ekonomi, *World Bank* sebagai salah satu pilar globalisasi selain IMF menjelaskan bahwa, globalisasi ekonomi adalah suatu proses *sharing* kegiatan ekonomi dunia yang berjalan melanda segala masyarakat di berbagai negara dengan mengambil tiga bentuk kegiatan, yaitu perdagangan internasional, investasi asing langsung dan aliran pasar modal.⁷⁶ Berkaitan dengan globalisasi ekonomi, Bernie Sanders menyatakan bahwa globalisasi dipakai untuk menjelaskan terjadinya proses integrasi ekonomi internasional yang disadari adanya keterbukaan tanpa batas.⁷⁷

⁷⁴ John Baylis dan Steve Smith, *The Globalization of World Politics*, Oxford University Press, New York, 2002, hlm. 8.

⁷⁵ Diakses dari <http://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/041200.htm>, *Globalization: Threat or Opportunity?*, pada 12 Januari 2018 pukul 13.00 WIB.

⁷⁶ Diakses dari http://www.worldbank.org/economicpolicy/globalization/ag_01.htm, *The World Bank Group, Globalization*, pada 12 Januari 2018 pukul 13.30 WIB.

⁷⁷ Bagong Suyanto, *Sosiologi Ekonomi, Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-Modernisme*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 93.

Sementara itu menurut Jan Aart Scholte terdapat lima definisi luas tentang globalisasi, yaitu:⁷⁸

1. Globalisasi sebagai internasionalisasi yakni dilihat sebagai kegiatan antar negara yang melampaui batas wilayah masing-masing sehingga terjadi saling tukar dan saling ketergantungan internasional, terutama menyangkut modal dan perdagangan;
2. Globalisasi sebagai liberalisasi yakni merujuk pada proses pemusnahan berbagai restriksi politik sehingga ekonomi dunia menjadi lebih terbuka dan tanpa batas;
3. Globalisasi sebagai universalisasi informasi, komunikasi, dan transportasi dan berbagai kegiatan masyarakat dunia lainnya,⁷⁹ berkaitan dengan aspek ini Oliver Reiser dan B. Dvies menyatakan bahwa globalisasi adalah proses penyebaran objek dan pengalaman kepada seluruh manusia di dunia;⁸⁰
4. Globalisasi sebagai westernisasi atau modernisasi yakni merebaknya struktur moderenitas barat ke seluruh dunia yang menyangkut kapitalisme, rasionalisme, industrialisme, birokratisme dan lain sebagainya yang cenderung merusak budaya lokal yang telah ada lebih dulu.⁸¹ Berkaitan dengan globalisasi dan modernisasi

⁷⁸ Mohammad Amien Rais, *Op.Cit.*, hlm. 13-14.

⁷⁹ *Loc.Cit.*

⁸⁰ Bagong Suyanto, *Op.Cit.*

⁸¹ Mohammad Amien Rais, *Op.Cit.*

Spybey, Martin Khor, Taylor, Schiller, dan Ling menyampaikan bahwa globalisasi identik dengan kolonialisasi dan imperialisme yang menghancurkan budaya lokal;

5. Globalisasi sebagai deterritorialisasi di mana terjadi rekonfigurasi geografi, sehingga ruang sosial tidak lagi dipetakan berdasarkan peta teritorial, jarak dan batas teritorial.

Berkaitan dengan globalisasi sebagai deterritorialisasi yang mengakibatkan persoalan *state borderless*, Anthony Giddens menyatakan bahwa globalisasi merupakan intensifikasi hubungan sosial tingkat dunia yang mempertemukan berbagai tempat (lokalitas) sedemikian rupa sehingga kejadian-kejadian yang terjadi di suatu daerah dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang berlangsung di tempat-tempat yang sangat jauh dan demikian pula sebaliknya.⁸² Sejalan dengan hal tersebut Kenichi Ohmae juga mendefinisikan globalisasi sebagai dunia tanpa batas atau *borderless world*.⁸³ Selanjutnya berkaitan dengan globalisasi dan *state borderless*, David Held dan Tony McGrew menyatakan bahwa globalisasi merupakan proses yang mewujudkan perubahan ke dalam spasial organisasi hubungan

⁸² *Ibid.*, hlm. 14.

⁸³ Frans H. Winarta, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009, hlm. 121.

sosial dan transaksi.⁸⁴ Sementara itu menurut Thomas Larsson globalisasi adalah

is the process of world shrinkage, of distances getting shorter, things moving closer. It pertains to the increasing ease with which somebody on one side of the world can interact, to mutual benefit, with somebody on the other side of the world.

(proses penyusutan dunia, jarak yang semakin pendek, hal-hal bergerak lebih dekat. Hal ini berkenaan dengan meningkatnya kemudahan seseorang dari satu sisi dunia berinteraksi dengan seseorang di sisi dunia lain dengan saling menguntungkan.)⁸⁵

Sejalan dengan *berbagai* pengertian mengenai globalisasi dan *state borderless*, David Harvey menjelaskan bahwa globalisasi adalah “*the compression of time and space*” atau pengecilan ukuran waktu dan tempat.⁸⁶ Berbeda berbagai penjelasan di atas, Immanuel Wallerstein mengartikan globalisasi lebih sebagai “*globalization represents the triumph of a capitalist world economy tied together by a global division of labour.*” (representasi dari kemenangan kapitalis terhadap ekonomi dunia yang diikat bersama oleh divisi kerja secara global.)⁸⁷ Adanya *state borderless* dan peluang intervensi negara maju mengakibatkan globalisasi dapat menjadi jalan terjadinya persoalan budaya suatu bangsa. Hal tersebut sejalan

⁸⁴ Bagong Suyanto, *Op., Cit.*

⁸⁵ Thomas Larsson, *The Race to The Top, The Real Story of Globalization*, CATO Institute, Washington D. C., 2001, hlm. 9.

⁸⁶ Andrew Thacker, *Moving Through Modernity, Space and Geography In Modernism*, Manchester University, Manchester and New York, 2003, hlm. 36.

⁸⁷ Robert J. Holton, *Globalization And The Nation State*, 2nd Edition, Palgrave Macmillan, New York, 2011, hlm. 21.

dengan pandangan dari Arjun Appadurai yang menyatakan bahwa globalisasi adalah:⁸⁸

The critical point is that both sides of the coin of global cultural process today are products of the infinitely varied mutual contest of sameness and difference on a stage characterized by radical disjunctures between different sorts of global flows and the uncertain landscapes created in and through these disjunctures. (sebuah titik kritis sehingga dua sisi koin proses budaya global (dunia) sekarang ini menghasilkan banyak hal dan variatif yang dapat sama dan atau berbeda yang dikarakterisasi oleh perbedaan disjunctures radikal antara aliran global dan ketidakjelasan batas batas wilayah akibat gangguan tersebut.)

Keadaan sebagaimana dijelaskan oleh Immanuel

Wallerstein dan Arjun Appadurai pada dasarnya dapat terjadi dikarenakan pengenyampingan terhadap konsep *state border* dan pengaruh kekuasaan yurisdiksi suatu negara terhadap wilayahnya. Sehingga globalisasi dapat diartikan juga sebagai proses pengenyampingan batas negara dan konsep teritorial wilayah negara. Hal demikian sesuai dengan pandangan dari Jan Aart Scholte mengenai globalisasi sebagai deterritorialisasi.

c. **Pengertian Politik Hukum**

Hingga kini belum terdapat satu kesatuan pandangan mengenai pengertian politik hukum, akan tetapi seluruh ahli hukum sependapat bahwa tiada satu negara pun di dunia yang tidak memiliki politik hukum. Huntington berpendapat bahwa politik hukum (kebijakan hukum) adalah usaha penyelenggara negara dalam *invention law* dan *discovery law* untuk

⁸⁸ Arjun Appadurai, *Modernity at Large, Cultural Dimensions of Globalization*, University of Minnesota, Public Worlds, Volume 1, London, 2003, hlm. 43.

mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan rakyatnya.⁸⁹ Sementara itu, Bellefroid⁹⁰ mengutarakan pendapatnya mengenai *rechtspolitik* yang kemudian oleh Abdul Latif dan Hasbi Ali diterjemahkan sebagai politik hukum. Politik hukum menurut Bellefroid sebagai bagian dari ilmu hukum yang meneliti perubahan hukum yang berlaku yang harus dilakukan untuk memenuhi tuntutan baru kehidupan masyarakat.⁹¹ Lemaire⁹², mengungkapkan bahwa politik hukum termasuk kajian hukum yang terkait dengan ilmu pengetahuan hukum positif. Lemaire berpandangan bahwa politik hukum merupakan bagian dari kebijakan legislatif. Politik hukum mengkaji mengenai bagaimana penetapan hukum yang seharusnya atau diharapkan (*ius constituendum*) yang berarti bahwa dalam mengkaji hukum positif tidak berhenti pada kajian hukum yang berlaku akan.⁹³ Berbeda dengan Bellefroid dan Lemaire, L.J. Van Apeldoorn tidak menggunakan istilah politik hukum akan tetapi menggunakan istilah politik perundang-undangan yang dalam pandangannya merupakan upaya untuk menetapkan

⁸⁹ Huntington Cairns, *The Theory of Legal Science*, The University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1941, hlm. 58-66, sebagaimana dikutip dalam H.R. Abdussalam, *Politik Hukum*, PTIK Press, Jakarta, 2011, hlm. 16.

⁹⁰ JHP Bellefroid merupakan seorang guru besar ilmu hukum di Belanda.

⁹¹ JHP Bellefroid, *Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederlands*, Dekker & Vegt, Nijmegen Utrecht, 1952, hlm. 18 sebagaimana dikutip dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 6.

⁹² WLG Lemaire merupakan seorang guru besar Universitas van Indonesia.

⁹³ WLG Lemaire, *Het Recht in Indonesie*, NV Uitgeverij W. Van Hoeve s'Gravenhage, Bandung, 1955, hlm. 2-34 sebagaimana dikutip dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Op.Cit.*, hlm. 6-7.

tujuan dan isi peraturan perundang-undangan. Sudarto mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁹⁴ Sudarto juga mendefinisikan politik hukum sebagai “usaha untuk mewujudkan peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.” Politik hukum menyangkut *ius constituendum* yakni hukum yang dicita-citakan pada masa yang akan datang.⁹⁵

Lebih lanjut, Sunaryati Hartono, meskipun tidak secara tersurat merumuskan pengertian politik hukum, akan tetapi dapat dipahami bahwa politik hukum merupakan sarana yang digunakan pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki oleh bangsa Indonesia. Menurutnya, politik hukum tidak dapat dilepaskan dari realita sosial dan tradisional bangsa Indonesia, serta tidak dapat dilepaskan pula dari realita dan politik hukum internasional.⁹⁶

Dari beberapa pendapat ahli hukum di muka maka dapat

⁹⁴ Soedarto, “Perkembangan Ilmu Hukum dan Politik Hukum”, dalam *Hukum dan Keadilan*, No. 5 Tahun ke VII, Januari – Februari 1979, hlm 15-16, dan Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 20, sebagaimana dikutip dalam Mohammad Mahfud MD, *Op. Cit.*, hlm. 14.

⁹⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 159.

⁹⁶ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 1991, hlm. 1, lihat juga: Mohammad Mahfud MD, *Op.Cit.*, hlm. 15, dan H.R. Abdussalam, *Op.Cit.*, hlm. 16.

dipahami bahwa rumusan pengertian politik hukum tersebut lebih condong kepada aspek *ius constituendum* atau mengenai hukum yang dicita-citakan dan seharusnya diberlakukan di masa mendatang.

Adapun Teuku Mohammad Radhie memberikan definisi politik hukum sebagai “suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.”⁹⁷

Mahfud MD, mendefinisikan politik hukum sebagai.⁹⁸

Kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang hendak atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia, yang dalam implementasinya meliputi⁹⁹:

- 1) Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap bahan-bahan hukum yang dianggap asing atau tidak sesuai dengan kebutuhan penciptaan hukum yang diperlukan, dan
- 2) Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para anggota penegak hukum.

Selain itu Mahfud MD juga mendefinisikan politik hukum sebagai “arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara.”¹⁰⁰ Baik

⁹⁷ Teuku Mohammad Radhie, “Pembaharuan dan Politik Hukum dalam rangka Pembangunan Nasional”, dalam Majalah Prisma No. 6 Tahun II, Desember 1973, hlm. 3, sebagaimana dikutip dalam Mohammad Mahfud MD, *Op.Cit.*, hlm. 13.

⁹⁸ Mohammad Mahfud M.D., “Perkembangan Politik Hukum: Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia”, Disertasi pada Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1993, hlm. 74.

⁹⁹ Definisi tersebut dilengkapi Mahfud MD dengan Mengutip pendapat Abdul Hakim Garuda Nusantara, “Politik Hukum nasional”, Makalah disampaikan pada Karya Latihan Bantuan Hukum, yang diselenggarakan oleh Yayasan YLBHI dan LBH Surabaya, September 1995.

¹⁰⁰ Mohammad Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 15.

berdasarkan pendapat Teuku Mohammad Radhie maupun Mahfud MD maka dapat dipahami bahwa politik hukum tidak hanya mencakup aspek *ius constituendum* akan tetapi juga aspek *ius constitutum* atau hukum yang secara aktual berlaku pada wilayah negara tertentu. Adapun dalam penelitian ini dasar pijakan yang diambil dalam memahami politik hukum adalah mencakup politik hukum dalam aspek *ius constitutum* maupun aspek *ius constituendum*, sehingga politik hukum dapat dimaknai sebagai pedoman penuntun pembuatan dan pembangunan hukum sekaligus juga digunakan sebagai sarana menilai dan mengkritisi apakah suatu hukum yang secara aktual telah berlaku sesuai atau tidak dengan pedoman penuntun yang dicita-citakan bagi terwujudnya tujuan negara.¹⁰¹

2. Kerangka Teoritik

a. *Grand Theory*:

1) Teori Keadilan

John Rawls memberikan arti keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial. Akan tetapi kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 16.

lemah pencari keadilan.¹⁰² Selanjutnya John Rawls pada dasarnya melihat keadilan masyarakat lebih pada aspek bentuk pendistribusian keadilan dalam masyarakat. Keadilan diterjemahkan sebagai *fairness* dimana prinsip tersebut dikembangkan dari prinsip utilitarian. Teori tersebut diadopsi dari prinsip maksimin, yaitu proses pemaksimalan dari sebuah hal yang minimum dalam suatu masyarakat yang dilakukan oleh setiap individu yang berada pada posisi awal di mana pada posisi tersebut belum terdapat tawar-menawar akan peran dan status seorang anggota masyarakat. Prinsip ini berusaha menjawab sejauh mungkin tentang pemaksimalan suatu hal yang minimum yang berkaitan erat dengan keuntungan kalangan masyarakat bawah yang lemah.¹⁰³

Berdasarkan Teori Keadilan John Rawls terdapat dua tujuan utama yang hendak disampaikan yakni: *Pertama*, teori ini ingin mengartikulasikan sederet prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan kondisi tertentu seseorang secara khusus untuk mendapatkan keadilan dilihat dari tindakan sosial yang dilakukan seseorang. *Kedua*, konsep keadilan distributif pada dasarnya dikembangkan dari konsep utilitarianisme dengan memberikan batasan yang lebih sesuai terhadap individu. Bahwa keadilan dipandang sebagai cara

¹⁰² Pan Muhammad Fais, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, 2009, hal 135.

¹⁰³ John Rawls, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, hlm.12-40.

yang lebih tepat dan etis untuk memberikan keuntungan bagi individu sesuai dengan keputusan moral etis.¹⁰⁴

Pola pemberian konsep keadilan menurut Rawls harus diinisiasi berdasarkan posisi asli seseorang bukan karena status dan kedudukannya di ruang sosial. Cara untuk memperoleh sifat asli tersebut, seseorang harus mencapai posisi aslinya yang disebut dengan kerudung ketidaktahuan (*veil of ignorance*). Kondisi *veil of ignorance* tersebut bermaksud mendudukan seseorang dalam kondisi yang sama satu dengan lainnya sebagai anggota masyarakat dalam kondisi ketidaktahuan. Sehingga dengan situasi demikian, orang lain tidak mengetahui keuntungan terhadap pemberian sesuatu kepada seseorang yang telah mencapai titik “kerudung ketidaktahuan”.¹⁰⁵

Lebih lanjut, dalam kondisi “kerudung ketidaktahuan” masyarakat bertugas untuk membagikan hal-hal utama yang ingin dimiliki oleh setiap orang (*primary good*). *Primary good* merupakan kebutuhan dasar manusia sebagai hak yang harus dipenuhi. Dengan demikian cara masyarakat untuk membagikan hak adalah dengan menerapkan prinsip keadilan yang terdiri dari: a) kebebasan untuk berperan dalam kehidupan politik; b) kebebasan untuk berbicara; c) kebebasan

¹⁰⁴ John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University, London, 1973, hlm.50-57.

¹⁰⁵ John Rawls yang disarikan oleh Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIS Volume 9 No.2 Juli-Desember 2013, hlm.42.

untuk berkeyakinan; d) kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri; e) kebebasan dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang; f) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.¹⁰⁶

Pada kesimpulannya, keadilan John Rawls berusaha menempatkan hak setiap individu sebagaimana mestinya dengan cara melepaskan atribut kedudukan yang dimiliki dalam struktur sosial. Sehingga pendistribusian hak dilakukan secara sama rata.

b. *Middle Ranged Theory*


2) Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat Chambliss dan Seidman

Teori ini menyatakan bahwa tindakan apa pun yang akan diambil oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik dan lain sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya. Akhirnya peran yang dijalankan oleh lembaga dan pranata hukum itu merupakan hasil dari bekerjanya berbagai macam

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm.43.

faktor.¹⁰⁷ Adanya pengaruh kekuatan-kekuatan sosial dalam bekerjanya hukum ini, secara jelas Seidman menggambarannya berikut ini:¹⁰⁸

Bagan 1
Bekerjanya kekuatan-kekuatan personal dan sosial



3) Teori Globalisasi Anthony Giddens

Modernisasi menurut Giddens merupakan peristiwa yang memunculkan sisi positif atau kemajuan tetapi di sisi lain menimbulkan berbagai dampak negatif. Hal tersebut dikarenakan globalisasi merombak cara hidup secara besar-besaran dengan cara menginternasionalisasikan budaya barat ke seluruh penjuru dunia. Oleh karenanya,

¹⁰⁷ William J. Chambliss dan Robert B. Seidman dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Ibid.*, hlm. 10.

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 11.

pengaruh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari sama halnya dengan pengaruh globalisasi di seluruh dunia.¹⁰⁹

Adanya sisi negatif sebagai dampak globalisasi merupakan hasil atau konsekuensi yang tidak diharapkan dari modernisasi. Modernisasi sebagai akibat dari globalisasi membentuk penyeragaman ruang dan waktu bagi dunia internasional melalui pembentukan hubungan koneksi otoritas lokal dengan otoritas global. Modernisasi tersebut menurut Giddens dengan munculnya “institusi-institusi penopangnya seperti kapitalisme, industrialisme serta kemampuan mengawasi aktifitas warga negara dan pengendalian atas alat-alat kekerasan termasuk pada industrialisasi alat-alat peperangan”.¹¹⁰ Hal tersebut berdampak pada berubahnya pandangan penilaian manusia terhadap nilai suatu barang akibat arus kapitalisme. Kapitalisme modern mengarahkan penganutnya untuk mengarahkan manusia berfikir untung dan rugi terhadap sesuatu yang akan diperolehnya.¹¹¹ Oleh karenanya, pola pikir pengaruh globalisasi selalu berbicara mengenai keuntungan dan kerugian yang diperoleh. Berkaitan dengan hal tersebut Giddens

¹⁰⁹ Anthony Giddens, *Runaway World Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. xvi.

¹¹⁰ Amarula Octavian, *Militer dan Globalisasi Studi Sosiologi Militer dalam Konteks Globalisasi dan Kontribusinya bagi Transformasi TNI*, UI Press, Jakarta, 2012, hlm. 26.

¹¹¹ Anthony Giddens, *Op.Cit.*, hlm. 20.

mengidentifikasi terdapat empat penyebab persoalan modernisme global yakni: ¹¹²

Pertama, kesalahan rencana dalam menentukan unsur-unsur dunia modern. *Kedua*, kesalahan dari operator yang menjalankan modernisasi. *Ketiga*, akibat tak diharapkan dari sistem modernisasi tersebut. *Keempat*, refleksitas pengetahuan sosial, artinya pengetahuan yang baru secara terus menerus melahirkan sistem menuju arah yang baru.

Oleh karenanya, menurut Giddens globalisasi harus dipahami sebagai berbagi risiko yang ditimbulkan oleh modernitas tersebut, restrukturisasi cara-cara kita menjalani hidup, dan melalui cara yang sangat mendalam. Berdasarkan penjelasan di atas maka Giddens menawarkan gagasan bahwa globalisasi menjadi satu bentuk konteks dari interaksi sosial yang terjadi di seluruh dunia. Globalisasi bukan hanya berbicara mengenai paham serta merta Barat atau Amerikanisasi melainkan membuka peluang munculnya nilai-nilai lokal di ranah global. Tawaran akan konsep kerjasama antar negara-negara di dunia dalam rangka menghadapi risiko-risiko keamanan yang dianggap dapat menjadi jalan keluar untuk meminimalisir risiko atau ancaman global termasuk didalamnya persoalan lingkungan dan keadilan ekologis di negara-negara dunia ketiga. ¹¹³

¹¹² Amarula Octavian, *Op.Cit.*, hlm.27.

¹¹³ Amarula Octavian, *Loc.Cit.*

c. *Applied Theory*

3) Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo

Secara terminologi, dalam bahasa Inggris kata *progress* memiliki makna maju, sedangkan *progressive* memiliki makna sesuatu yang bersifat maju.¹¹⁴ Sehingga hukum progresif dapat dimaknai sebagai hukum yang selalu bergerak maju atau bersifat maju mengikuti suatu perubahan.¹¹⁵ S

ementara menurut Kamus Ilmiah Populer, kata progresif bermakna sesuatu yang maju terus dan berkembang terus-menerus.¹¹⁶ Hukum progresif dalam perkembangannya merupakan konsep pemikiran hukum baru yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo.

Ide hukum progresif pertama merupakan bentuk keprihatinan Satjipto Rahardjo atas tidak adanya pencerahan di dunia hukum serta hukum yang tidak lagi dapat menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat termasuk persoalan hukum sendiri. Pada dasarnya hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka.

¹¹⁴ Oxford Learner's Dictionary, New Edition, Oxford University, Oxford, hlm. 342.

¹¹⁵ Diakses melalui <https://soetandyo.wordpress.com/2010/12/11/prof-tjip-dan-ajaran-hukum-progresifnya-sebuah-pengantar-ringkas/>, Prof. Tjip Dan Ajaran Hukum Progresifnya, Sebuah Pengantar Singkat, diakses pada 10 Februari 2018.

¹¹⁶ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, 2001, hlm. 628.

Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro-rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya.¹¹⁷

Sehingga dapat dinyatakan bahwa hukum progresif adalah pemikiran hukum yang berlandaskan pada ide mengubah dengan cepat, kemudian mengubah arah yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya sehingga hukum itu tidak diciptakan untuk kepentingan hukum.

Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa menurut hukum progresif hukum diciptakan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.¹¹⁸ Berkaitan dengan pandangan tersebut maka hukum progresif menghendaki adanya hukum yang tidak bersifat final dan sekaligus tidak bersifat represif serta

¹¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Press University, Surakarta, 2004, hlm. 19.

¹¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 154.

otonom, namun hukum yang terbangun dari kehendak untuk melindungi masyarakat secara luas dan adil.¹¹⁹

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada dapat disimpulkan bahwa hukum progresif adalah pemikiran hukum yang menitikberatkan pada pencapaian perlindungan harga diri manusia, penjaminan kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia di muka bumi, sehingga hukum progresif tidak menghendaki adanya peraturan dan penegakkan hukum yang bersifat statis. Selain itu hukum progresif juga tidak menghendaki adanya penyalahgunaan hukum yang mengakibatkan berbagai kepentingan masyarakat tercederai.

4) Teori Hukum *Triangular Concept of Legal Pluralism*
Werner Menski

Konsep Hukum Triangular¹²⁰ dikemukakan oleh Werner Menski antara lain mengemukakan bahwa ,” *Beyond identifying three major types of laws created by society, by the state and through values and ethics...*”

Teori tersebut menggambarkan korelasi tiga tipe utama hukum yaitu hukum yang diciptakan oleh

¹¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan, Op.Cit.*, hlm. 20.

¹²⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi undang-Undang (Legis Prudence)*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-4, Jakarta, 2009, hlm. 430.

masyarakat, hukum yang diciptakan oleh negara dan hukum yang timbulnya melalui nilai serta etika. Menurut Menski ketiga hukum tersebut bersifat plural. Sesungguhnya di dalam realitas, tampak bahwa masing-masing dari ketiga tipe hukum tersebut juga merupakan gabungan struktur hukum adat, hukum nasional, dan hukum internasional.¹²¹

Secara lebih jelas Teori *Triangular Concept of Legal Pluralism* menyatakan bahwa hukum memiliki tiga elemen pokok yaitu nilai moral-etis, norma-norma sosial, dan hukum formal negara. Menski mencoba menyatakan bahwa pemahaman akan suatu hukum berbeda-beda karena bentuk hukum yang plural. Pluralisme tersebut pada dasarnya berusaha menggiring perhatian terhadap aspek-aspek kultural dari hukum yang berlaku dalam suatu daerah.¹²² Teori yang dikemukakan oleh Menski disusun atas sebuah hipotesis kerja dan proposisi yang mengacu pada pemahaman hukum yang “sadar-globalitas” dan sadar “pluralitas”.

¹²¹ Pemikiran tersebut dikembangkan oleh Chiba berdasarkan telaah Jean Bodin yang menyatakan bahwa adanya pluralisme hukum ditujukan untuk mendorong studi-studi ilmiah di bidang perbandingan sejarah dan institusi hukum, dalam Werner Menski, *Comparative Law in A Global Context*, Cambridge University Press, United Kingdom, 2008 diterjemahkan oleh M.Khozim, *Perbandingan Hukum dalam Konteks Global Sistem Eropa, Asia dan Afrika*, Cetakan 1, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2012, hlm.114.

¹²² *Ibid.*, hlm. 158-170.

Sangat tidak realistis ketika berbagai sistem hukum yang sangat plural atau beraneka ragam hanya dikaji dengan menggunakan salah satu jenis pendekatan hukum secara sempit. Sehingga Menski menawarkan kajian metode yang lebih relevan untuk menghadapi berbagai isu hukum serentak secara normatif, sosiologis, dan filosofis. Ketiga pendekatan hukum itulah yang disebut dengan model segitiga tentang pluralisme hukum.¹²³


Model ini bermaksud memadukan tiga pendekatan hukum secara interaktif teori hukum alam modern (moral/etik/agama), positivisme (hukum negara), dan sosiologi hukum (masyarakat) untuk melihat pluralisme hukum yang merupakan realitas dunia global. Berdasarkan uraian Menski di atas, Indonesia sebagai salah satu negara di kawasan Asia Tenggara termasuk sebagai negara yang sangat plural karena banyaknya suku dan bahasa yang berdiam di negara ini.

Perbedaan suku menunjukkan perbedaan nilai dan norma yang membentuk budaya di masing-masing daerah. Atas landasan tersebut suatu hukum positif yang

¹²³ Werner Menski, *Comparative Law in a Global Context, The Legal System of Asia and Africa, Second Edition*, Cambridge University Press, United Kingdom, 2006, yang diterjemahkan oleh M.Khozin dan Nurainun Mangunsong (ed), *Perbandingan Hukum dalam Konteks Global Sistem Eropa, Asia dan Afrika*, Nusa Media, Bandung, 2008, hlm.160.


berlaku hendaknya mampu melingkupi nilai dan norma yang dianut oleh masing-masing suku dengan berlandaskan pada nilai dan norma agama serta budaya masyarakat. Adapun teori ini dapat digambarkan dalam bentuk skema segitiga hukum pluralisme sebagai berikut:¹²⁴

Bagan 2
Segitiga Pluralisme Hukum Werner Menski



¹²⁴ *Ibid.*, hlm.818.

3. Kerangka Pemikiran



F. METODE PENELITIAN

1. Paradigma Penelitian

Paradigma merupakan suatu sistem filosofis ‘payung’ yang meliputi ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu. Masing-masingnya terdiri dari serangkaian “*belief dasar*” atau *world view* yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan (dengan “*belief dasar*” atau *world view dari* ontologi, epistemologi, dan metodologi paradigma lainnya). Lebih dari sekedar kumpulan teori, paradigma dengan demikian mencakup berbagai komponen praktek-praktek ilmiah di dalam sejumlah bidang kajian yang terspesialisasi. Paradigma diantaranya, bertugas untuk menggariskan tolok ukur, mendefinisikan standar ketepatan yang dibutuhkan, menetapkan metodologi mana yang akan dipilih untuk diterapkan, atau cara bagaimana hasil penelitian akan diinterpretasi.¹²⁵

Paradikma yang mendasari penelitian ini adalah paradikma konstruktivisme.¹²⁶ Menurut pandangan paradikma ini, realitas hanya ada dalam konteks suatu kerangka kerja mental (konstruk) untuk berpikir tentang relitas tersebut, karena itu bersifat majemuk dan beragam.¹²⁷ Berdasarkan pemikiran dari paradikma tersebut,

¹²⁵ Erlын Indarti, *Diskresi dan Paradigma Suatu Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 4.

¹²⁶ Rahkmat Bowo Suharto, *Rekontruksi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Menuju Keberlanjutan Ekologi (Ringkasan Disertasi)*, Universitas Diponegoro, 2011, hal. 24.

¹²⁷ *Ibid*, hal 25.

maka aspek ontologi yang dikaji dalam penelitian ini adalah realitas tentang kemampuan politik hukum ketenagakerjaan saat ini dalam menghadapi tantangan globalisasi. Langkah berikutnya adalah melakukan penelusuran terhadap pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan politik hukum ketenagakerjaan saat ini dalam menghadapi tantangan globalisasi. Interaksi ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana pelaksanaan kemampuan politik hukum ketenagakerjaan agar mampu menghadapi tantangan globalisasi serta mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia. Sehingga perlu pula ditelaah dan ditelusuri data berupa informasi dari kalangan pelaku usaha, buruh, pemerintah, serta masyarakat umum.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang bersifat Kualitatif, harapannya bisa dapat menghasilkn suatu deskriptif mengenai nilai-nilai keadilan untuk kepentingan masyarakat secara umum terkait kemampuan politik hukum ketenagakerjaan saat ini dalam menghadapi tantangan globalisasi, sehingga penelitian disertasi ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.

3. Jenis dan Sumber Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder, sebagaimana kita ketahui bahwa baik data primer maupun data

sekunder keduanya saling melengkapi. Dalam rangka untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti dengan cara menginventarisasi data yang berkaitan dengan pelaksanaan kemampuan politik hukum ketenagakerjaan saat ini dalam menghadapi tantangan globalisasi di beberapa daerah di Indonesia. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan terkait kemampuan politik hukum ketenagakerjaan saat ini dalam menghadapi tantangan globalisasi.

4. Lokasi Penelitian

Pengumpulan data primer dari informan penelitian maupun data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan yang ada serta untuk menggali data sekunder berupa persoalan-persoalan TKA di Kota Tegal, Serikat Buruh di Kota Tegal, serta di Disnakertrans Kota Tegal.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka untuk mendapatkan data yang tepat dalam penelitian ini, metode yang tepat dalam pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.

a. Studi Kepustakaan.

Studi dokumen atau studi pustaka merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan – bahan hukum yang

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dari setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab hal tersebut sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian. Kegiatan ini dalam rangka untuk mendapatkan konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, penemuan-penemuan atau instrumen aturan sebagai piranti hukum yang berlaku dan berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Studi observasi

Pengamatan atau observasi merupakan alat pengumpulan data yang tertua. Observasi ini dilakukan dalam rangka untuk merumuskan nilai-nilai yang dianggap berlaku di dalam masyarakat. Observasi di dalam penelitian dalam rangka untuk memperoleh gambaran kenyataan yang sebenarnya.

c. Studi wawancara/*interview*

Wawancara yang dilakukan dalam kegiatan penelitian dilakukan dengan sistem sistimatis dan runtut serta memiliki nilai validitas dan reliabilitas. Wawancara ini dilakukan dengan cara tatap muka kepada responden dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Wawancara ini dilakukan dalam untuk mendapatkan informasi secara langsung dari informan serta jawabannya dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Untuk memperoleh data yang *realibel* atau *validitas data* maka wawancara dilakukan dengan prinsip *unstructured interview*, *overted interview*, dan *viewing one another as peers*.

6. Analisis Data

Analisis data dalam disertasi ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan membandingkan data sekunder dan data primer, mencari kelemahan-kelemahan kemampuan politik hukum ketenagakerjaan saat ini dalam menghadapi tantangan globalisasi, dan menentukan gagasan baru terkait kemampuan politik hukum ketenagakerjaan dalam menghadapi tantangan globalisasi yang berkeadilan.

G. ORISINALITAS PENELITIAN

No	Judul Disertasi Sejenis	Penyusun Disertasi	Hasil Penelitian Disertasi	Perbedaan Penelitian Disertasi Promovendus
1	Penyelesaian Hubungan Industrial Berdasarkan	Agatha Jumiati (Universitas Muhammadiyah)	Penelitian disertasi ini membahas penyelesaian hubungan industrial	Penelitian disertasi promovendus membahas kemampuan

	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004	Surakarta, 2012)	berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, yang disebabkan oleh ada adanya permasalahan ketenagakerjaan antara pengusaha dan buruh,	politik hukum ketenagakerjaan saat ini dalam menghadapi tantangan globalisasi
2	Menggagas Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Bingkai <i>Ius Constituendum</i> Sebagai Upaya Perwujudan Kepastian Hukum dan Keadilan	Christina NM Tobing (Universitas Sumatera Utara 2018)	Penelitian disertasi ini membahas upaya untuk mewujudkan Pengadilan Hubungan Industrial yang berdasarkan kepastian hukum dan keadilan.	Penelitian disertasi promovendus membahas kemampuan politik hukum ketenagakerjaan saat ini dalam menghadapi tantangan globalisasi yang meliputi persoalan kelemahan-kelemahan kemampuan politik hukum ketenagakerjaan

				saat ini dalam menghadapi tantangan globalisasi
3	Aspek Hukum Acara Perdata Dalam Penyelesaian Hubungan Industrial	Aam Suryamah (Universitas Padjadjaran, 2016)	Penelitian disertasi ini membahas mekanisme penyelesaian dan pengimplementasian hukum acara perdata dalam penyelesaian persoalan TKA industrial.	Penelitian disertasi promovendus membahas kemampuan politik hukum ketenagakerjaan saat ini dalam menghadapi tantangan globalisasi yang berbasis nilai keadilan.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Disertasi terdiri dari 6 (tujuh) bab, yang terdiri dari

- BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Permasalahan; Perumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Kontribusi Penelitian; Penelitian yang Relevan dan Kebaruan Penelitian; dan Kerangka Berpikir
- BAB II : Tinjauan pustaka yang digunakan untuk menganalisis permasalahan.
- BAB III : Berisi pembahasan mengenai kebenaran politik hukum tenaga kerja asing saat ini dalam menghadapi tantangan globalisasi yang belum berkeadilan.
- BAB IV : Berisi penjelasan mengenai kelemahan-kelemahan terkait politik hukum tenaga kerja asing saat ini.
- BAB V : Berisi penjelasan terkaitr rekonstruksi politik hukum tenaga kerja asing yang berbasis nilai keadilan.
- BABVI : Penutup. Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran dari semua hal yang telah dibahas dalam bab-bab terdahulu serta implikasi kajian disertasi.